

TINJAUAN YURIDIS UPAYA PENANGGULANGAN KRISIS KEPERCAYAAN MASYARAKAT KEPADA HUKUM DI INDONESIA

Afrinald Rizhan

Program Studi Ilmu Hukum,

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi

afrinaldrizhan@gmail.com

ABSTRACT

The law can not be upright by itself, meaning the law is unable to manifest itself the promises and wills set forth in the rules or the law. The promise and the will, for example to give the rights to a person, to impose a criminal against a person who meet certain requirements and so on .. Type of research / approach used by the author is the normative legal research is literature law research, for making literature materials as the main pedestal. In this normative legal research, the authors do research on the principles of law that starts from certain legal areas, by way of prior identification of the rules of law that have been formulated in certain legislation. As a supporter, this study also uses empirical approach that is obtaining accurate information by identifying the law and how the law's effectiveness applies in society. In the normative concept, law is the norm, both identified with justice that must be realized (ius constituendum) or norms that have manifested as an explicit command and which has positively been formulated (ius constitutum) to ensure its certainty, and also in the form of norms which is the product of a judge (judgments) when the judge decides a case by paying attention to the realization of benefit and benefit for the litigants. While viewed from the nature of this research is descriptive analysis. Laws are made to be implemented. The law can no longer be called law, if the law is never implemented. Therefore, law can be called consistent with the notion of law as something that must be implemented. Because in accordance with the ideals and objectives, the law in the form for the creation of order, order, harmony, and peace

Keywords: Law, Positive Law, Law Enforcement

ABSTRAK

Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam peraturan-peraturan atau hukum. Janji dan kehendak tersebut, misalnya untuk memberikan hak kepada seseorang, mengenakan pidana terhadap seorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.. Jenis penelitian/ pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan, karena menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama. Dalam penelitian hukum normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum yang bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan di dalam undang-undang tertentu. Sebagai pendukung, penelitian ini juga menggunakan pendekatan empiris yaitu mendapatkan informasi yang akurat dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum itu berlaku dalam masyarakat. Dalam konsep normatif, hukum adalah norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan (ius

constituendum) ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif telah terumus jelas (*ius constitutum*) untuk menjamin kepastiannya, dan juga berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim (*judgements*) pada waktu hakim memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Hukum dibuat untuk dilaksanakan. Hukum tidak dapat lagi disebut sebagai hukum, apabila hukum tidak pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan. Karena sesuai dengan cita-cita dan tujuannya, hukum di bentuk demi terciptanya ketertiban, keteraturan, keharmonisan, dan perdamaian.

Kata Kunci:

Hukum, Hukum Positif, Penegakan Hukum

I. PENDAHULUAN

A. Latarbelakang

Negara adalah sekumpulan manusia yang secara tetap mendiami suatu wilayah tertentu dan memiliki institusi abstraknya sendiri serta sistem yang dipatuhi dari para pemegang kekuasaan yang ditaatinya serta memiliki kemerdekaan politik.¹ Sejak lahirnya Negara Republik Indonesia dengan proklamasi kemerdekaannya, serta ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusinya, maka terbentuklah pula sistem norma hukum Negara Republik Indonesia.² Norma-norma hukum tersebut dibentuk dalam sistem yang berjenjang-jenjang, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 sampai Peraturan daerah.

Pertama-tama muncul sebagai hukum ialah hukum yang berlaku dalam sebuah negara. Hukum semacam ini disebut hukum positif. Asal mula hukum ini ialah penetapan oleh pimpinan yang sah dalam negara. Kalau seorang ahli hukum bicara mengenai hukum biasanya ia memaksudkan hukum ini. Lain halnya kalau rakyat bicara mengenai hukum. Rakyat mencari hukum, berarti rakyat

menuntut supaya hidup bersama dalam masyarakat diatur secara adil. Untuk mengesahkan tuntutan ini tidak perlu diketahui apa yang terkandung dalam Undang-Undang Negara. Rakyat meminta supaya tindakan-tindakan yang diambil adalah sesuai dengan suatu norma yang lebih tinggi daripada norma hukum dalam Undang-Undang. Norma yang lebih tinggi itu dapat disamakan dengan prinsip-prinsip keadilan.³ Jadi yang dicita-citakan oleh masyarakat adalah keadilan, hanya saja keadilan semata-mata akan tercipta apabila ada tatanan hukum atau aturan yang berlaku diterapkan dalam sistem ketatanegaraan.

Hukum sebagai kategori moral serupa dengan keadilan, pernyataan yang ditujukan untuk pengelompokan sosial tersebut sepenuhnya benar, yang sepenuhnya mencapai tujuannya dengan memuaskan semua. Rindu akan keadilan, yang dianggap secara psikologis, adalah kerinduan abadi manusia akan kebahagiaan, yang tidak bisa ditemukannya sebagai seorang individu dan karenanya mencarinya dalam masyarakat. Kebahagiaan sosial dinamakan "keadilan".⁴ Tentu saja keadilan juga digunakan dalam pengertian

¹ Yusuf Musa, *Nidhamul Hukmi fil Islam*, Kairo: 1963, diterjemahkan oleh Thalib, *Politik dan Negara dalam Islam*, Al-Ikhlâs, Surabaya, 1963, Hal. 25

² Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta: 1998, Hal. 39

³ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta: 1982, Hal. 273

⁴ Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum*, Nusamedia, Bandung: 2009, Hal. 48

hukum, hanya saja makna harfiahnya berbeda dari pengertian hukum, “keadilan” berarti nilai mutlak. Muatannya tidak bisa ditetapkan dengan *Pure Theory of Law* atau, memang dicapai melalui kognisi rasional, sebagaimana yang berusaha ditunjukkan sejarah intelektual manusia, dengan kegagalannya memecahkan masalah ini selama satu millenium. Karena dalam keabsahan mutlaknya, keadilan, yang harus dibayangkan sebagai bagian yang berbeda dari, dan lebih tinggi dari hukum positif, diletakkan jauh di luar realitas alamiah, dan peletakan sesuatu di luar pengalaman transeden di luar penampakan.⁵

Dualisme hukum dan keadilan memiliki karakter metafisik sama sebagaimana dualisme ontologis ini dan seperti dualisme ontologis, dualisme hukum dan keadilan juga memiliki kapasitas ganda, yaitu, fungsinya tergantung pada apakah biasanya optimistik atau pesimistik, konservatif atau revolusioner. Masih dalam konteks keadilan, Aristoteles mengaitkan teorinya tentang hukum dengan perasaan sosial-etis. Perasaan tersebut bukanlah bawaan alamiah “manusia sempurna” versi Socrates, bukan pula mutu “kaum terpilih” (aristokrat) model Plato. Perasaan sosial-etis justru ada dalam konteks individu sebagai warga negara (*polis*). Berdiri sendiri lepas dari *polis*, seorang individu tidak saja bakal menuai “bencana” karena dari sananya bukan makhluk swasembada, tetapi juga akan cenderung liar dan tidak terkendali karena bawaan alamiah Dionysian-nya.⁶

Inti manusia moral yang rasional, menurut Aristoteles adalah memandang kebenaran (*theoria, kontemplasi*) sebagai keutamaan hidup (*summum bonum*). Dalam rangka ini, manusia dipandu dua pemandu, yakni akal dan moral. Akal

(rasio, nalar) memandu pada pengenalan hal yang benar dan yang salah secara nalar murni, serta serentak memastikan mana barang-barang materi yang dianggap baik bagi hidupnya. Jadi akal memiliki dua fungsi, yakni fungsi teoretis dan fungsi praksis. Untuk fungsi yang pertama, Aristoteles menggunakan kata *sophia* yang menunjuk pada kearifan. Sementara yang kedua digunakan kata *phronesis* yang dalam terminologi Skolastik abad pertengahan disebut *prudencia* (*prudence*). Sementara moral dikatakan oleh Aristoteles yaitu memandu manusia untuk memilih jalan tengah antara dua ekstrim berlawanan, termasuk dalam menentukan keadilan.⁷ Aristoteles lah yang pertama-tama membedakan antara hukum alam dan hukum positif, lagipula untuk pertama kalinya mengerjakan suatu teori keadilan. Namun pengertian hukum yang dihasilkannya masih kurang lengkap.

Demikianlah sedikit pandangan mengenai keadilan yang telah ada dalam pengembangan ilmu pengetahuan, dalam lintas sejarah filsafat. Semenjak manusia itu dilahirkan di dunia, ia telah memiliki hasrat untuk hidup secara teratur, hal ini dimilikinya sejak lahir dan selalu berkembang di dalam pergaulan hidupnya. Namun, apa yang dianggap teratur oleh seseorang, belum tentu dianggap teratur juga oleh pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, maka manusia sebagai makhluk yang senantiasa hidup bersama dengan sesamanya, memerlukan perangkat patokan, agar tidak terjadi pertentangan kepentingan sebagai akibat dari pendapat yang berbeda-beda mengenai keteraturan tersebut. Patokan-patokan tersebut, tidak lain merupakan pedoman untuk berperilaku secara pantas, yang sebenarnya merupakan suatu pandangan menilai yang sekaligus merupakan suatu harapan. Patokan-patokan untuk berperilaku pantas tersebut, kemudian dikenal dengan sebutan norma

⁵ *Ibid*, Hal. 48-49

⁶ Satjipto Rahardjo, *Teori Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta: 2010, Hal. 43

⁷ *Ibid*, Hal. 44

atau kaidah.⁸ Kerangka berpikir tersebut, akan dipergunakan sebagai tolak untuk membicarakan masalah penegakan hukum, khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhinya serta langkah-langkah penanggulangan krisis kepercayaan masyarakat terhadap hukum di Indonesia.

Norma-norma yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat dapat menjadi patokan atau tolak ukur bagi seseorang untuk dapat berbuat atau berperilaku. Hal ini bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan keharmonisan dan kedamaian. Tentunya dalam pergaulan yang terjadi di lingkungan masyarakat, seseorang telah dapat dan mampu menentukan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk, atau mana perbuatan yang pantas untuk dilakukan dan mana perbuatan yang tidak pantas untuk dilakukan. Hal inilah yang seharusnya diperhatikan oleh kita semua untuk menciptakan aturan-aturan atau hukum yang lebih baik agar tidak terjadi krisis kepercayaan masyarakat terhadap hukum di Indonesia.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Upaya Penanggulangan Krisis Kepercayaan Masyarakat Kepada Hukum Di Indonesia faktor-faktor yang mempengaruhinya

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian/ pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan, karena menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama. Dalam penelitian hukum normatif ini

⁸ Soejono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2010, Hal. 1

penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum yang bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan di dalam perundang-undangan tertentu.

Sebagai pendukung, penelitian ini juga menggunakan pendekatan empiris yaitu mendapatkan informasi yang akurat dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum itu berlaku dalam masyarakat.

Dalam konsep normatif, hukum adalah norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*) ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif telah terumus jelas (*ius constitutum*) untuk menjamin kepastiannya, dan juga berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim (*judgements*) pada waktu hakim memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analisis.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Penanggulangan Krisis Kepercayaan Masyarakat Kepada Hukum Di Indonesia Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya

A. SOEJONO SOEKANTO

Menurut Soejono Soekanto, masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada inti faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah :⁹

1. Faktor Hukum/Undang-Undang

⁹ *Ibid.*

Undang-undang adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif sesuai dengan tujuan di bentuknya undang-undang itu sendiri. Jadi, suatu Undang-undang yang di bentuk tersebut haruslah sesuai dengan asas-asas berlakunya undang-undang, dan tentunya harus memiliki peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan. Juga untuk bahan pertimbangan dalam pembentukan suatu undang-undang adalah lebih memperhatikan kejelasan arti kata-kata di dalam undang-undang, karena sering terjadi kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

2. Penegak Hukum

Penegak hukum adalah mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Hanya saja dalam penulisan ini hanya dibatasi pada penegak hukum yang berkecimpung secara langsung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Seperti mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pengacara, dan masyarakat.

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang, dan rendah yang di dalamnya terdapat suatu wadah yang berisi hak-hak serta kewajiban-kewajiban tertentu. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan.

Dari penegak hukum sendiri, terdapat beberapa halangan, yaitu :

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
- b. Tingkat aspirasi yang relative belum tinggi;
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi;
- d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materil;
- e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Menurut Soejono Soekanto, halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan cara mendidik, melatih, dan membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap, sebagai berikut:

- Sikap yang terbuka terhadap pengalaman-pengalaman maupun penemuan-penemuan baru. Artinya, sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap hal-hal yang baru atau yang berasal dari luar, sebelum dicoba manfaatnya;
- Senantiasa siap untuk menerima perubahan-perubahan setelah menilai kekurangan-kekurangan yang ada pada saat itu;
- Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran, bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya;
- Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya;
- Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan;
- Menyadari akan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya, dan percaya bahwa potensi-potensi tersebut akan dapat dikembangkan;

- Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang buruk);
- Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia;
- Menyadari dan menghormati hak, kewajiban maupun kehormatan diri sendiri maupun pihak-pihak lain;
- Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain-lain. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Penanggulangan yang tepat dan baik yang diusulkan oleh Soejono Soekanto terhadap fasilitas sarana dan prasarana adalah :

- Yang tidak ada – diadakan yang baru betul;
- Yang rusak atau salah – diperbaiki dan dibetulkan;
- Yang kurang – ditambah;
- Yang macet – dilancarkan;
- Yang mundur atau merosot – dimajukan atau ditingkatkan

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Di dalam bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai

hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Kiranya jelas, bahwa hal ini pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu undang-undang, penegak hukum, dan sarana atau fasilitas.

Warga masyarakat dituntut untuk dapat mengetahui mana hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka, sehingga mereka dapat mengetahui aktifitas-aktifitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi, dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Sebagai suatu sistem, maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan.

Kebudayaan yang baik diharapkan dapat dipenuhi oleh setiap pihak yang terkait dalam hukum tersebut. Yang mana hal ini dapat ditinjau dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, yakni norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Tidak terlepas hal ini juga kembali kepada hukum adat yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat tersebut yang juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengadakan perubahan dan menciptakan hal-hal yang baru.

Dari ulasan-ulasan yang telah dipaparkan di atas, maka kelima faktor yang telah disebutkan, mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum. Mungkin pengaruhnya adalah positif dan mungkin juga negatif. Akan tetapi, di antara semua faktor tersebut, maka faktor penegak hukum menempati titik sentral. Hal itu disebabkan, karena undang-undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak

hukum dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat.

B. SATJIPTO RAHARDJO (TEORI PROGRESIF)

Menurut Satjipto Rahardjo, pemikiran hukum perlu kembali pada filosofi dasarnya, yaitu hukum untuk manusia.¹⁰ Dengan filosofi tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Mutu hukum, ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia. Ini menyebabkan hukum progresif menganut ideologi : “hukum yang pro-keadilan dan hukum yang pro-rakyat”.¹¹ Penegakan hukum selalu melibatkan manusia di dalamnya dan melibatkan juga tingkah laku manusia. Maka diharapkan pola etika dan tingkah laku masyarakat dapat sesuai dengan norma-norma yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat itu sendiri. Apabila hal ini dapat terjadi dan norma-norma tersebut di patuhi, maka tentunya akan menciptakan suatu tatanan keharmonisan dalam upaya penegakan hukum di Indonesia.

Sementara itu, permasalahan penegakan hukum untuk pembangunan memberikan kesempatan kepada kita untuk :¹²

- Menguji kemampuan prosedur yang selama ini dilaksanakan dalam penegakan hukum untuk menghadapi perubahan-perubahan masyarakat;

¹⁰ Gagasan tersebut pertama kali dilontarkan pada tahun 2002 lewat sebuah artikel yang ditulis di Harian Kompas dengan judul “Indonesia Butuhkan Penegakan Hukum Progresif”, Kompas, 15 Juni 2002

¹¹ Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif dalam Satjipto Rahardjo, *Teori Hukum*, Hal. 212

¹² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta: 2009, Hal. 144

- Mendorong kita untuk meninjau kembali susunan nilai-nilai dan kepentingan-kepentingan yang selama ini dijaga oleh hukum, termasuk di dalamnya penegakkannya;
- Mengenali karakteristik penegakan hukum dalam masa pembangunan serta memikirkan disain penegakan hukum yang memadai untuk dijalankan dalam masa pembangunan.

Mengenai apa yang telah diuraikan oleh Satjipto Rahardjo, maka penulis menyimpulkan bahwa konsep penegakan hukum, sebenarnya merupakan tugas kita bersama. Karena hubungan-hubungan antara aparat penegak hukum dengan masyarakat saling berkaitan satu sama lainnya. Aparat penegak hukum tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya kalau tidak ada bantuan dari masyarakat. Dengan adanya kerjasama antara masyarakat dan aparat penegak hukum maka dapat menghilangkan krisis kepercayaan publik terhadap hukum yang ada di Indonesia.

C. MAHFUD MD

Mahfud MD menyatakan bahwa jika pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dijadikan patokan untuk mengukur tingkat keberhasilan reformasi,¹³ maka yang pertama-tama dapat dikemukakan adalah kenyataan bahwa reformasi masih jauh dari harapan. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) adalah warisan budaya dari nenek moyang masyarakat Indonesia. Dikatakan demikian karena sudah sejak zaman nenek moyang masyarakat Indonesia memang sudah biasa memberi dan menerima hadiah dari orang yang memerlukan pertolongan berkaitan dengan kedudukan seseorang.

¹³ Menggunakan ukuran pemberantasan KKN menjadi niscaya untuk menilai keberhasilan reformasi, sebab reformasi memang dimaksudkan untuk memberantas KKN melalui berbagai agenda. Dalam Mahfud, *Perdebatan Hukum Tata Negara*, LP3ES, Jakarta: 2007, Hal. 153

Hal-hal tersebut pada saat ini menjadi problem besar di negara kita. Hukum bisa dipermainkan dengan formalitas-formalitas belaka dan dilepaskan dari ruh etikanya. Para penegak hukum bukan lagi mencari kebenaran melainkan bagaimana mencapai kemenangan riil sesuai dengan yang diinginkan dirinya maupun klien yang memesan.¹⁴ Sekarang ini banyak orang melanggar hak-hak masyarakat, tetapi tetap bersikukuh mengaku tak bersalah hanya karena tidak atau belum dibuktikan secara formal melalui proses peradilan, padahal proses peradilan pun sudah berjalan dengan penuh *Judicial Corruption*.

Persoalan budaya hukum sendiri sudah sejak lama muncul sebagai persoalan yang dianggap tidak mendukung bagi pembangunan hukum di Indonesia. Ada yang mengatakan bahwa rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat disebabkan oleh tidak mantapnya budaya hukum atau setidaknya budaya hukum belum mendapat perhatian dalam keseluruhan mosaik pembangunan hukum. Padahal, sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Friedmann, ada tiga aspek yang harus disentuh secara simultan ketika hukum hendak dibangun, yakni *substance* (isi), *structure* (aparatus) dan *culture* (budaya).¹⁵

Dengan demikian, belajar dari sejarah, ketegasan dalam penegakan hukum merupakan kunci penting untuk mengatasi berbagai problem. Berikutnya, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan secara serius dan simultan, yakni:¹⁶

1. Melakukan reformasi birokrasi agar ia segera bersih dari sistem, prosedur, dan pejabat-pejabat yang Korup;

¹⁴ Mahfud, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Pers, Jakarta: 2009, Hal. 90

¹⁵ Mahfud, *supra* (lihat catatan kaki no 14) Hal. 202

¹⁶ *Ibid*, Hal. 166-167

2. Secepatnya memutus hubungan dengan persoalan-persoalan KKN;
3. Membangun sistem rekrutmen politik yang demokratis dan terbuka melalui pemilu dengan sistem proporsional terbuka.

III. KESIMPULAN

Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam peraturan-peraturan atau hukum. Janji dan kehendak tersebut, misalnya untuk memberikan hak kepada seseorang, mengenakan pidana terhadap seorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.

Hukum dibuat untuk dilaksanakan. Hukum tidak dapat lagi disebut sebagai hukum, apabila hukum tidak pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan. Karena sesuai dengan cita-cita dan tujuannya, hukum di bentuk demi terciptanya ketertiban, keteraturan, keharmonisan, dan perdamaian.

Inilah yang dapat penulis paparkan dalam upaya penanggulangan krisis kepercayaan masyarakat terhadap hukum dengan merangkum berbagai pendapat serta menganalisis secara sosiologis hal-hal yang terjadi di lapangan. Kesimpulannya, hukum akan dapat berjalan dengan baik apabila adanya kerja sama antara aparat penegak hukum dengan masyarakat. Selain juga melakukan beberapa upaya perubahan-perubahan terhadap peraturan-peraturan yang sudah ada (undang-undang) yang masih ada tumpang tindih dengan kepentingan-kepentingan sekelompok orang atau dengan asas-asas berlakunya undang-undang tersebut, juga sikap dan moral etika dari aparat penegak hukum merupakan suatu upaya yang paling utama, serta tingkah laku masyarakat

yang tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku.

Masyarakat, pemerintah atau aparat penegak hukum yang taat dan patuh dengan norma-norma yang berlaku tersebut, dapat menciptakan suatu keharmonisan, ketentraman, ketertiban, dan kedamaian. sehingga kembali dapat mengembalikan kepercayaan hukum kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Farida, Maria, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta: 1998
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta: 1982
- Kelsen, Hans, *Pengantar Teori Hukum*, Nusamedia, Bandung: 2009
- Mahfud, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Pers, Jakarta: 2009
- _____, *Perdebatan Hukum Tata Negara*, LP3ES, Jakarta: 2007
- Musa, Yusuf, *Nidhamul Hukmi fil Islam*, Kairo: 1963, diterjemahkan oleh Thalib, *Politik dan Negara dalam Islam*, Al-Ikhlash, Surabaya, 1963
- Rahardjo, Satjipto, *Teori Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta: 2010
- _____, Satjipto, *Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta: 2009
- Soekanto, Soejono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2010